

ANALISIS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) AEROPA DI DESA AIR PAOH KECAMATAN BATURAJA TIMUR KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Eva Susanti¹⁾, Aprilia Lestari²⁾

¹⁾²⁾*Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja
Jalan Ratu Penghulu 02301 Karang Sari Baturaja Ogan Komering Ulu
Email : evaevtos@gmail.com¹⁾, yarie2104@gmail.com²⁾*

Abstract

Village is a government that is given the right of autonomy which makes it as a legal entity that has the right to regulate and manage the affairs of the local community. Therefore, the existence of villages both as a government agency and a legal entity unit are very important and strategic. One of the greatest economic strengths of villages for development, establishment, and community empowerment is the funds provided by the government for the management of Village-Owned Enterprises (BUMDes). This qualitative study used descriptive design. From the research results, it was obtained that the management of BUMDes Aerropa has not run well. Management has not yet achieved the objectives of BUMDes, Aerropa has so far only been used as a complement to village organizers. This was influenced by many factors such as the condition of resources, both human, financial, and natural resources that were less qualified, the absence of the role of the community in the formation and development of Aerropa as BUMDes and the lack of local government support, and also the absence of cooperation with third parties.

Keywords : *management, village, Village-Owned Enterprises (BUMDes)*

Abstrak

Desa adalah suatu pemerintahan yang diberi hak otonomi sehingga merupakan badan hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat. Oleh karena itu, keberadaan desa baik sebagai lembaga pemerintahan maupun sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum sangat penting dan strategis. Salah satu kekuatan ekonomi terbesar desa untuk pengembangan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat adalah dengan dana yang diberikan pemerintah untuk pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dari hasil penelitian, pengelolaan BUMDes Aerropa belum berjalan baik. Pengelolaannya belum mencapai tujuan penyelenggaraan BUMDes, Aerropa sejauh ini hanya dijadikan pelengkap penyelenggara desa saja. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi sumber daya, baik sumber daya manusia, finansial, maupun sumber daya alam yang kurang mumpuni. Belum adanya peran masyarakat dalam pembentukan dan pengembangan Aerropa sebagai BUMDes dan minimnya dukungan pemerintah daerah, dan belum adanya kerjasama dengan pihak ketiga.

Kata kunci : *pengelolaan, desa, BUMDes*

1. Pendahuluan

Otonomi daerah merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang bertumpu pada kemandirian suatu daerah dalam membangun daerahnya sendiri. Penyelenggaraan otonomi daerah menjadi acuan penting dalam membangun serta meningkatkan potensi suatu daerah. Keleluasaan didalam penyelenggaraan otonomi daerah yang diringi dengan adanya desentralisasi merupakan perwujudan pertanggung jawaban daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan serta membangun daerah. Dalam kenyataannya tidak semua daerah memiliki sumber daya alam yang dalam hal ini potensi ekonomi dan potensi sosial serta sumber daya manusia yang siap pakai.

Konsep otonomi daerah dituntut kesiapan daerah dalam mengambil kebijakan-kebijakan untuk mencari sumber-sumber atau sektor pendapatan guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri, yang tentunya diharapkan daerah mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerahnya secara mandiri dengan identifikasi sumber-sumber pendapatannya, besar kecilnya pendapatan daerah sangat menjanjikan keberhasilan atau kegiatan pelaksanaan otonomi daerah. Konsep otonomi daerah ini juga perlu diterapkan dalam pengembangan penerapan otonomi desa sebagai wilayah hukum yang diberi hak memajukan serta membangun desa melalui otoritas yang diberikan.

Desa adalah suatu pemerintahan yang diberi hak otonomi sehingga merupakan badan hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat. Oleh karena itu, keberadaan desa baik sebagai lembaga pemerintahan maupun sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum sangat penting dan strategis. Salah satu kekuatan ekonomi terbesar desa untuk pengembangan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat adalah dengan dana yang diberikan pemerintah untuk pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) .

Kesiapan pemerintahan desa juga tidak kalah penting dalam memajukan perekonomian desa, sehingga apa yang diharapkan dari tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa benar-benar menjadi pilar dalam kegiatan ekonomi desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial. Sebagai lembaga sosial, BUMDesa berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan layanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

Upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan BUMDesa dapat dilakukan oleh seorang Kepala Desa selaku pemimpin. Kepala desa dapat mengarahkan atau memotivasi aparat pemerintahan desa lainnya termasuk masyarakat atau para pemuda agar dapat secara bersama menggerakkan pelaksanaan pengembangan BUMDesa.

Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimanakah pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Aeropa di desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering ulu?

A. Konsep Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah organisasi pemerintah desa yang terdiri atas:

- a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa;
- b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas:
 1. Sekretaris desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;
 2. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;
 3. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kejanya seperti kepala dusun. (Nurholis, 2011)

Pemerintahan desa yang telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Sementara itu, dalam sistem pemerintahan Indonesia juga dikenal pemerintahan desa dimana dalam perkembangannya desa kemudian tetap dikenal dalam tata pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah dan merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. Tujuan Pemerintahan Desa

Tinjauan tentang desa banyak ditemukan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintahan sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian desa yang bahwa

Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa:

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa:

“Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa.”

Menurut Widjaja (2004), pemerintahan desa adalah: “Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.”

Tugas dan kewajiban Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui surat keterangan persetujuan dari BPD dan menyampaikan laporan

pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat. Adapun perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa, dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa berkewajiban melaksanakan, koordinasi atas segala masalah pemerintahan desa, mengadakan pengawasan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya masing-masing secara berjenjang, apabila terjadi kekosongan perangkat desa, maka Kepala Desa atas persetujuan BPD mengangkat pejabat perangkat desa.

C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Menurut Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDesa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDesa, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian BUMDesa.

Guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa dengan kebutuhan dan potensi desa yaitu:

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
2. Tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
3. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha milik sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
4. Adanya unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara persial dan kurang terakomodasi, yang berbentuk badan hukum. (Soemantri, 2011)

Badan Usaha Milik Desa adalah usaha desa yaitu jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti:

1. usaha jasa yang meliputi jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha lain yang sejenis;
2. penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi;
3. perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, agrobisnis.

Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa dikelola oleh Pemerintah Desa, yang kepengurusannya terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah desa sebagai unsur penasehat (komisaris) dan masyarakat sebagai unsur pelaksana operasional (direksi), serta permodalannya dapat berasal dari:

1. Pemerintah Desa (penyertaan modal dari kekayaan desa yang dipisahkan);
2. Tabungan masyarakat;

3. Bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Pinjaman; dan/atau
5. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan pinjaman dimaksud dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis berdasarkan hasil rapat khusus dari BPD.

Menurut Soemantri (2011) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang dalam peraturan tersebut sekurang-kurangnya memuat:

1. Bentuk badan hukum;
 2. Kepengurusan;
 3. Hak dan kewajiban;
 4. Permodalan;
 5. Bagi hasil usaha;
 6. Kerjasama dengan pihak ketiga;
- Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.

D. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa

Empat tujuan utama pendirian BUMDesa adalah:

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Meningkatkan pendapatan asli desa
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable*. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri untuk mencapai tujuan BUMDesa dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa. Pemenuhan kebutuhan BUMDesa akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDesa.

E. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penggunaan metodologi jenis kualitatif ini dilakukan guna menggali informasi yang lebih menyeluruh dan dalam mengenai pengelolaan BUMDes yang pada dasarnya sudah lama dilakukan. Sehingga diperlukan pengumpulan data secara lebih mendalam melalui konfirmasi ke berbagai aktor terdahulu yang menjadikan

penelitian ini lebih dinamis dan kompleks yang kemudian tidak memungkinkan pencarian data hanya melalui kuisioner saja.

F. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Air Paoh sebagai desa yang memiliki potensi dalam pengelolaan BUMDes.

G. Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu;

1. Observasi, peneliti melakukan pengamatan
2. secara langsung terhadap objek penelitian, untuk mengamati berbagai fenomena yang timbul dari objek tersebut. Melalui metode ini, akan di dapat data-data secara langsung sesuai dengan pengamatan peneliti,
3. Wawancara, merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
4. Dokumentasi, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Peneliti tetap menggunakan metode ini walaupun dilapangan nanti belum bisa memastikan keberadaan dokumen-dokumen yang diinginkan peneliti.

H. Teknik Analisa Data

Proses analisis data (Bungin:126) dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang *compatible* terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data.
2. Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan selanjutnya mencari bila di perlukan. Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori.

2. Pembahasan

Badan Usaha Milik Desa lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. BUMDes

pada dasarnya adalah sebuah modal usaha desa. Dalam keberadaannya, modal usaha dari BUMDes itu harus lebih besar saham dari pemerintah desa. Hal ini dimaksudkan supaya tidak ada intervensi dari pihak manapun sehingga desa itu memiliki kekuasaan penuh untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dalam penyelenggaraan BUMDes Aerropa di desa Air Paoh hingga saat ini belum dapat mencapai tujuan pembentukan BUMDes yang sesungguhnya. Hal ini terlihat dari belum adanya sumbangsih BUMDes Aerropa dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa Air Paoh. Pengelola BUMDes tidak membebaskan biaya atas pemakaian jasa BUMDes yang bergerak dalam bidang pelayanan tenda dan kursi. Dari sini dapat dilihat bahwa pada dasarnya pemahaman pemerintah desa dan pengelola BUMDes akan urgensi dan tujuan BUMDes tersebut belum mumpuni.

Bagi pemerintah desa BUMDes hanya dijadikan sebagai salah satu pelengkap atau hanya untuk sekedar memiliki BUMDes tanpa memahami bahwa hakikat BUMDes adalah sebagai sebuah badan usaha yang dapat meningkatkan perekonomian desa dan masyarakat desa.

Menurut Edy Pollo "Desa kami memiliki badan usaha milik desa yang mengelola tenda dan kursi yang digunakan oleh masyarakat desa kami, tetapi kami tidak memasang tarif sebagai sewa, karena kami bermaksud membantu masyarakat saja." Artinya, pemahaman pemerintah desa Air Paoh mengenai BUMDes ini adalah sebagai sebuah unit usaha desa yang membantu memenuhi kebutuhan masyarakat desa, tanpa mengharapkan feedback bagi keuangan desa. Pemahamannya hanya sebatas masyarakat difasilitasi, bukan diberi daya untuk bersama mengembangkan desa. Senada dengan Edy Pollo, ketua BUMDes Aerropa mengatakan: "hingga saat ini tidak ada pemasukan yang kami sumbangkan untuk pendapatan desa, karena BUMDes ini memang dibuat hanya untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat desa saja, unitnya juga hanya sedikit."

Adapun hal-hal yang mempengaruhi pengelolaan BUMDes Aerropa di Desa Air Paoh ini adalah:

1. Sumber Daya

Dalam pelaksanaan sebuah program dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang baik. Selain itu, tidak bisa dipungkiri bahwa dibutuhkan sumber daya lainnya dalam pelaksanaan sebuah program. Antara lain sumber daya finansial, sumber daya alam, dan potensi-potensi lain yang dapat mendukung berhasilnya sebuah program. Begitu pula dalam pelaksanaan BUMDes Aerropa, sumber daya-sumber daya tersebut sangat berpengaruh. Pertama sumber daya manusia, dalam proses pelaksanaan BUMDes Aerropa hanya unsur Pemerintah Desa dan pengurus saja yang berperan. Masyarakat belum ikut berperan aktif, hal ini dikarenakan BUMDes Aerropa memang belum banyak memiliki unit usaha, hanya bergerak dalam bidang tenda dan kursi. Hal ini menjadikan BUMDes Aerropa belum dapat menjangkau banyak masyarakat sebagai tenaga kerja yang mengelola BUMDes. Tidak hanya itu, proses pembentukan BUMDes juga belum melibatkan

partisipasi masyarakat desa. Seperti yang disampaikan Edy Pollo “kami membentuk BUMDes ini murni sebagai inisiatif pemerintah desa, karena ya desa-desa tetangga punya BUMDes, pemerintah Kabupaten juga memberikan arahan harus ada BUMDes, jadi ya kami buat-buat dulu saja, yang penting ada.”

Kedua, sumber daya finansial, dalam pelaksanaan program BUMDes dibutuhkan modal yang sangat besar. Modal ini berasal dari APBDes yang kemudian digunakan untuk membeli kebutuhan BUMDes. Berhubung kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk pembangunan dan lain-lain, pemerintah desa hanya mampu menyisihkan sedikit untuk modal BUMDes Aerropa. Seperti yang disampaikan pengelola BUMDes “untuk saat ini belum ada rencana penambahan unit usaha BUMDes, karena memang belum ada modalnya, dana desa masih banyak digunakan untuk pembangunan desa.” Sementara itu, Edy Poll mengatakan “memang saat ini pembagian dana untuk BUMDes belum maksimal, tetapi kami berencana setelah pembangunan sanitasi ini, kami anggar maksimal untuk BUMDes.”

Dari pernyataan ini dapat dikaji bahwa BUMDes memang belum menjadi prioritas di desa Air Paoh, pemerintah desa lebih mengutamakan pembangunan. Padahal jika dikelola secara optimal justru BUMDes lah yang kemudian dapat menjadi penopang pembangunan.

Selain sumber daya manusia dan finansial yang ketiga adalah sumber daya alam dan potensi-potensi desa lainnya yang perannya tentu saja tidak dapat diabaikan begitu saja. Sumberdaya alam yang dimiliki Desa Air Paoh, terlihat minim dibanding dengan desa-desa lain di kabupaten Ogan Komering Ulu. Desa Air Paoh tidak memiliki potensi wisata seperti desa yang lain, tidak memiliki kandungan batubara, dan lain-lain. Luas nya yang hanya 3.5km² juga merupakan tantangan bagi desa Air Paoh untuk menggali semaksimal mungkin potensi yang ada.

Menurut Rudi, “kami tidak memiliki potensi alam untuk dikembangkan di BUMDes, tapi kami punya cita-cita untuk membentuk potensi buatan, misalnya membuat tempat rekreasi yang instagramable, seperti taman-taman.” Dari sini dapat dilihat sebenarnya pemerintah desa Air Paoh sudah mencoba memikirkan potensi buatan yang dapat dikembangkan, tetapi masih terhalang berbagai kendala.

2. Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui BUMDes

Pemberdayaan masyarakat sangat erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat desa guna kelancaran dalam proses pembangunan serta adanya ketepatan sasaran tujuan pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan program BUMDes bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparat Pemerintah Desa dan pengelola BUMDes, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program BUMDes. Hingga saat ini, belum ada partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Aerropa. Selain karena unit usahanya yang masih minim,

keterbukaan informasi mengenai BUMDes kepada masyarakat desa juga belum maksimal.

3. Dukungan Pemerintah Dalam pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes

Desa tidak dapat berjalan sendirian tanpa adanya bantuan dan dukungan terutama dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat. Bantuan dan dukungan yang dimaksud adalah bantuan dana yang diperuntukan dalam pengembangan BUMDes dan pelatihan-pelatihan agar meningkatkan kualitas pengelola BUMDes. Tentunya, bantuan dan dukungan dari pemerintah akan meningkatkan produktifitas dan efektifitas pengelolaan BUMDes. Akan tetapi, sejauh ini pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa hanya memberikan sosialisasi mengenai BUMDes. Pernah diadakan pelatihan BUMDes, tetapi desa diminta untuk mengeluarkan biaya sendiri. Seperti kata Edy Pollo, “kalau untuk BUMDes dukungan pemerintah Daerah dapat dikatakan kurang, seperti pelatihan-pelatihan itu tidak ada, pernah ada sesekali tapi desa diminta bayar sendiri/biaya sendiri, dana juga belum ada jadi BUMDes ini ya pembentukan dan perawatannya dari dana desa yang dialokasikan untuk itu”. Minimnya perhatian pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan BUMDes menjadi satu hal penghambat kemajuan BUMDes. Tidak hanya di Air Paoh, berdasarkan Observasi penulis, di Kabupaten OKU memang belum ada BUMDes yang pesat perkembangannya dan dapat dijadikan sebagai penopang perekonomian desa.

4. Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Tidak hanya bantuan dari pemerintah daerah saja yang membantu dalam pengembangan unit usaha BUMDes. Bantuan dan kerjasama bisa dilakukan dengan pihak ketiga. Sejauh ini, belum ada kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan BUMDes Aerropa.

3. Kesimpulan

Pengelolaan BUMDes Aerropa belum berjalan dengan baik. Pengelolaannya belum mencapai tujuan penyelenggaraan BUMDes, Aerropa sejauh ini hanya dijadikan pelengkap penyelenggaraan desa saja. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi sumberdaya baik sumberdaya manusia, finansial, maupun sumberdaya alam yang kurang mumpuni. Belum adanya peran masyarakat dalam pembentukan dan pengembangan Aerropa sebagai BUMDes. Minimnya dukungan pemerintah daerah, dan belum adanya kerjasama dengan pihak ketiga.

Untuk peningkatan pengelolaan BUMDes, pemerintah desa agar lebih memahami urgensi BUMDes dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa agar menjadi perhatian utama. Perlu keseriusan dan dukungan nyata dari pemerintah kabupaten. Dukungan dari pihak ketiga, terkhusus perguruan tinggi setempat (Universitas Baturaja) untuk memfasilitasi dan mendampingi enatakelolaan BUMDes.

DaftarPustaka

- Dahlan, Alwi. dkk. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nawawi, H, 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Gajah Mada Press, Yogyakarta
- Nana Sudjana dan Ibrahim. 2005. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru.
- Singarimbun, Masri. 2006, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta LP3ES,
- Sutopo dan Suryanto, Adi. 2003. *Pelayanan Prima*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
- Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Jilid 2 (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gaja Mada, 2002)
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Tjiptono, F. dan Chandra. 2005. *Total Quality Management*. Yogyakarta: Andi Offset
- Umar, Husein. 2010. *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.